BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa penjelasan analisa yang telah kami paparkan pada bab sebelumnya, ada dua kesimpulan penting yang menjadi poin inti dalam skripsi yang di tulis di sini.

1. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Ketentuan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) merupakan jalan terbaik dalam penundaan usia perkawinan dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI yang telah memberi izin untuk menikah pada usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Pentingnya penundaan atau pendewasaan usia perkawinan adalah agar setiap pasangan mempunyai kematangan dalam segala aspek diantaranya kesiapan psikis, fisik, ekonomi, sosial, dan pendidikan sebelum mengarungi bahtera rumah tangga agar tercipta stabilitas perkawinan dan mencegah kegagalan perkawinan yang dapat dihindari. Meskipun UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI menetapkan ketentuan umur untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi melihat implikasi yang ditimbulkan dari realita perkawinan dibawah 20 tahun menjadikan perlunya dilakukan pendewasaan usia perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
2. Dalam hukum Islam batas usia untuk melakasanakan perkawinan secara eksplisit tidak disebutkan dalam al-Quran dan as-Sunnah. Para ahli hukum Islam menentukan batas usia baligh yang menjadi barometer bolehnya untuk menikah ialah dengan batas usia yang berbeda yang disertai tanda-tanda baligh tertentu pada laki-laki dan perempuan. Akan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tetapi, dalam rangka membentuk keluarga yang *sakīnah, mawwadah, dan rahmah* ketentuan batas usia sangat diperlukan karena mengandung *maṣlaḥah*, sekaligus sebagai tindakan pencegahan segala dampak negatif perkawinan yang juga merupakan interpretasi dari *Maṣlaḥah al-Mursalah* dan terwujudnya kepastian hukum akibat adanya perbedaan pendapat terkait batas usia perkawinan yang juga interpretas حُكْمُ الْحَا كِمِ يَرْفَعُ الْخِلاَفِ.

B. Saran

Ada dua saran yang ingin penulis sampaikan terkait dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.

1. Bagi para orangtua tidak hanya karena tergesa-gesa semata menikahkan anaknya. Terkhusus para pemuda-pemudi yang akan melaksanakan perkawinan, hendaknya mempertimbangkan beberapa aspek psikologis, biologis, ekonomi, sosial dan pendidikan. Mempunyai perencanaan dan persipaan yang matang sebelum memasuki gerbang rumah tangga. Selalu menjaga pergaulan dan memanfaatkan waktu dengan sebaiknya.
2. Seharusnya Pemerintah (Pengadilan Agama) beserta BKKBN bersinergi dalam mengoptimalkan program Pendewasaan Usia Perkawinan sehingga dapat menghindari dampak negatif dari akibat perkawinan. Hendaknya menimbang kembali batas usia minimal menikah dalam UUP. No. 1 tahun 1974 dan KHI sebab pada realitanya batas minimal yang ditetapkan sudah tidak relevan seiring dengan perkembang zaman saat ini agar mempunyai payung hukum yang lebih kuat. Sehingga dapat meminimalisisr perceraian akibat usia dini yang semakin marak. Oleh karena itu Pendewasaan Usia Perkawinan tidak hanya perpengaruhi dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ruang lingkup keluarga saja akan tetapi juga bisa mempengarui peningkatan kependudukan Negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id